



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmtsp.ponorogo.go.id> Email : dpmtsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/H/73/PAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN TERARAH HADLONAH DARUSSALAM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1004230014866 |
| 3. Alamat | : | Jl. Flores No. 3 Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | Hadlonah Darussalam |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Kelompok Bermain |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | ROSITA SHOFIANI MUNAWAR,S.Pd.I |

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Dasar Pertimbangan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 3875 /405.07/2023 Tanggal 19 Mei 20233. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin. |
|--------------------|---|---|

Diterbitkan di : Ponorogo
Tanggal : 8 Juni 2023

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO

Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



Islamic Center Pondok Modern Darussalam Gontor, Desa Joresan Mlarak Ponorogo, Akte Notaris Setya Budhi, SH. No 34. Telp : 0352 311336

Nomor : 01/Ket-f/YHD/V/2003
Lam : -
Perihal : **SURAT KEPUTUSAN TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN TERARAH
DI ISLAMIC CENTER PONDOK MODERN DARUSSALAM
GONTOR DESA JORESAN MLARAK PONOROGO**

Dengan rahmat Allah Subhannahu Wata'ala Yayasan Hadlonah Darussalam
Islamic Center Pondok Modern Gontor, Desa Joresan Mlarak Ponorogo setelah :

MEMPERHATIKAN : Maksud dan tujuan Yayasan Hadlonah Darussalam
Islamic Center Pondok Modern Darussalam Gontor, Desa
Joresan Mlarak Ponorogo Pasal 3 ayat a dan d.

MENGINGAT : Program kerja Yayasan Hadlonah Darussalam Gontor
Ponorogo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2003

PERTAMA : Agar mendirikan Sekolah Kelompok Bermain Terarah
Hadlonah Darussalam sebagai lahan perjuangan dan
kontribusi ibu-ibu guru Gontor terhadap dunia pendidikan
anak.

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan Keputusan ini akan dibetulkan dan
diperhitungkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gontor Ponorogo
Pada Tanggal 1 Mei 2003
Ketua Yayasan Hadlonah Darussalam

Hj. Siti Masitoh, A.Md.Keb

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Hadlonah Darussalam
2. Pengawas Yayasan Hadlonah Darussalam
3. Arsip